

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI  
BAWAH UMUR DI KECAMATAN BINAWIDYA  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**TINTUS FITRI FAUZIAH**

**NIM. 12020221068**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang ditulis oleh:**

**Nama : Tintus Fitri Fauziah**

**NIM : 12020221068**


**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Menyetujui,


Pekanbaru

Dosen pembimbing 1

  
Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA.

NIP: 19770227 200312 1002

Dosen Pembimbing 2

  
Muhammad Nurwahid, M.Ag

NIP: 197101012000031005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Pekerja Anak dibawah Umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Tintus Fitri Fauziah  
 NIM : 12020221068  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. Al, MH**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S.HI, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** :Tintus Fitri Fauziah  
**NIM** :12020221068  
**Tempat/ Tgl. Lahir** :Pekanbaru/ 16 Desember 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** :Syariah dan Ilmu Hukum  
**Prodi** :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

- 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
  - 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
  - 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
  - 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 16 Mei 2024**  
 Surat pernyataan



**Tintus Fitri Fauziah**  
**NIM :12020221068**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Tintus Fitri Fauziah (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Pekerja Anak di bawah Umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang menjadi pemicu adanya pekerja anak ini. Untuk mengetahui bagaimana anak di bawah umur sebagai pencari nafkah, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih dalam akan hal ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap hak pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap hak pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi sumber informan disini adalah anak-anak yang bekerja, orang tua, masyarakat, dan pihak Kecamatan Binawidya. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 110 orang dan jumlah sample penelitian ini adalah 10 persen dari jumlah populasi yaitu 10 orang. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode induktif, metode deduktif dan metode deskriptif melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak pekerja dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ini disebabkan karna faktor yang berbagai macam. Fenomena ini terjadi karena adanya faktor yang kompleks dan berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lain. Faktor tersebut bisa saja muncul dari faktor ekonomi, orang tua dan karena kemauan sendiri.

**Kata Kunci :** *Pekerja Anak, Kewajiban Orang Tua, Peran Pemerintah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya. Shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH HAK PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Papa saya Gustian Chan, ST dan Mama saya Hartini yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan baik berupa moral maupun materi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para wakil rektor.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc, MA. selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis ini.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dra. Nurlaili, M.Si Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku penasihat akademis penyang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Teruntuk teman-teman hukum ekonomi syariah kelas HES A yang telah mmbersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ni. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 25 Maret 2023

Penulis

**Tintus Fitri Fauziah**  
**NIM. 12020221068**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK PEKERJA</b>	
<b>DIBAWAH UMUM.....</b>	<b>8</b>
A. Anak .....	8
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	8
2. Perlindungan Terhadap Anak .....	8
B. Pekerja di Bawah Umur.....	10
1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur.....	10
2. Faktor Penyebab Adanya Pekerja Di Bawah Umur.....	12
C. Konsep Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah .....	14
1. Ijarah dan Ketenagakerjaan .....	14
2. Upah Menurut Islam .....	17
D. Penelitian Terdahulu.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi Peneltiaan .....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik AnalsisData .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN TENTANG HAK PEKERJA DIBAWAH UMUM.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kondisi Pekerja Anak dibawah Umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .....	31
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Binawidya .....	34
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian penting dari kelompok muda dan menjadi salah satu aset manusia yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal, baik secara fisik, psikis, mental, maupun sosial, maka diperlukan bimbingan dan perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, sebuah keluarga harus memberikan perhatian dan tanggung jawab yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, mulai dari yang sudah bisa mandiri hingga yang masih membutuhkan dukungan penuh dari keluarganya.<sup>1</sup>

Anak-anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan memiliki harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun, sayangnya kita sering melihat anak-anak yang kurang beruntung terpaksa bekerja di usia yang masih sangat muda sebagai Pekerja di bawah umur.<sup>2</sup> Sebagai informasi, istilah pekerja merujuk pada seseorang yang melakukan pekerjaan dengan imbalan atau upah tertentu. Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peranan penting dalam memastikan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Karena itu, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang dengan

<sup>1</sup> Rozi Zhafron Usman, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8, No.2 (April 2018), h. 157.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 168

optimal dari segi fisik, mental, serta sosial. Ini termasuk memiliki akhlak yang baik karena sejak di dalam kandungan mereka sudah berhak untuk hidup.<sup>3</sup>

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang istimewa, anak belum banyak dibebani kewajiban, justru anak memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak dijelaskan dalam firman Allah seperti Surat al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut disampaikan bahwa suami bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, dan diimbau untuk selalu beribadah kepada Allah

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 199

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, al - Misbah al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi, ( Jakarta : Beras Alfath, 2017), h. 46

serta mematuhi hukum-Nya. Allah akan menyaksikan segala perbuatan yang dilakukan baik maupun buruk, sehingga agama juga menginginkan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas untuk memperoleh kelangsungan hidup yang baik.

Bekerja di bawah umur di sejumlah daerah dan industri bukanlah hal yang baru. Pada kenyataannya, di wilayah pertanian anak-anak sering kali dilibatkan dalam aktivitas pekerjaan seperti membantu orang tua di sawah atau mencari uang melalui pekerjaan lainnya. Buruh anak atau pekerja anak adalah mereka yang melakukan pekerjaan secara teratur untuk keluarga, orang lain, ataupun diri sendiri dengan imbalan atau tanpa imbalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Permasalahan mengenai buruh anak dan pendidikan mereka di Indonesia kembali menjadi sorotan akhir-akhir ini dikarenakan krisis ekonomi yang terus berlanjut. Masalah pekerjaan anak di bawah umur semakin rumit dan sulit dipecahkan ketika negara-negara Asia, terutama Indonesia, mengalami krisis ekonomi yang signifikan. Situasi ini berdampak buruk pada anak-anak dari keluarga miskin, yang terpaksa bekerja untuk bertahan hidup.

Dalam konteks itu, Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rozi Zhafron Usman, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2 (April 2018), h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan dipenuhi secara hukum dilakukan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup larangan mempekerjakan anak di bawah umur, bekerja pada pekerjaan yang tidak pantas bagi anak, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, serta menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pekerja anak. Ketentuan-ketentuan ini dapat ditemukan pada pasal 68 sampai dengan pasal 75 dari Undang-Undang tersebut.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 179

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 184

Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-Undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.

Pada daerah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru terdapat banyak sekali anak-anak yang bekerja yang mana seharusnya mereka berada disekolah pada waktu jam sekolah, dan seharusnya tidur pada waktu tengah malam, tetapi masih harus banting tulang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk membantu orang tuanya mencari uang, hal ini di karenakan orang tua tidak mampu lagi membiayai kebutuhannya, jangankan untuk sekolah untuk makan saja kurang itulah yang menyebabkan anak-anak bekerja di daerah Pekanbaru merupakan daerah kota dan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan biaya hidup di pertengahan kota maka masyarakat kebanyakan terpaksa bekerja di jalanan termasuk anak-anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak Pekerja Anak Dibawah Umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni Penulis hanya mengkaji perkara



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang berkenaan dengan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penulis akan mengkaji perkara tersebut menurut fiqh muamalah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap hak pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kondisi pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui dan mengakaji lebih dalam mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap hak pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

## 1. Secara Teoritis

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap hak pekerja anak dibawah umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### HAK PEKERJA DIBAWAH UMUR

#### A. Anak

##### 1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak itu, paling utamanya dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.<sup>8</sup>

##### 2. Perlindungan Terhadap Anak

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan mereka. Hal ini bertujuan agar pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan mental mereka tidak terganggu. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, ada sebuah peraturan yang menyatakan bahwa anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun tidak diizinkan untuk bekerja. Hal ini dilakukan

<sup>8</sup> Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 12 (Juni 2012), h. 275 .

karena pekerjaan pada usia tersebut dapat membahayakan kondisi fisik, mental, dan perkembangan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat Pasal 68 UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur larangan pekerjaan anak. Namun, terdapat pengecualian dalam pasal tersebut yang memperbolehkan sejumlah anak untuk bekerja. Yaitu:

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali.
- b. Waktu kerja maksimum 3 Jam
- c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah anak
- d. Kesehatan dan keselamatan kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, yang menyetujui Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk bekerja, terdapat beberapa pasal yang mengizinkan orang-orang dalam rentang usia tertentu untuk bekerja. Pasal 7 ayat 1 dan 2 memperbolehkan mereka yang berusia antara 13 sampai 15 tahun untuk bekerja, sedangkan Pasal 3 ayat 1 dan 3 memungkinkan orang muda yang berusia 16 tahun ke atas untuk bekerja dengan persyaratan tertentu seperti kesehatan, keselamatan, moral yang dilindungi serta pelatihan kejuruan yang baik, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan jika ada.<sup>9</sup>

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mempekerjakan anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun, serta denda sebesar

<sup>9</sup> Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet ke-1, h. 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



minimal seratus juta rupiah dan maksimal empat ratus juta rupiah. Namun, aturan tentang pekerjaan anak tidak berlaku bagi anak-anak yang bekerja di usaha keluarga ( dari Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003).

Di dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan ada praktik kerja. Praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum atau pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu dan dapat juga diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan itu. Jika praktik kerja itu diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu, maka tidak ada hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instruktornya. Jika praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan diluar lembaga pendidikan atau pelatihan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Kemungkinan yang kedua tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan.<sup>10</sup>

## **B. Pekerja Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Pekerja Dibawah Umur**

Bagong Suyanto menyatakan bahwa pekerjaan di bawah umur dapat merujuk pada anak-anak yang secara teratur melakukan pekerjaan untuk orang tua, pihak lain, atau bahkan diri mereka sendiri dalam jangka

---

<sup>10</sup> Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Jurnal di Fakultas Hukum, Vol. 8, No. 2 (November 2022), h. 143.

waktu yang cukup lama, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Oleh karena itu, istilah “pekerja di bawah umur” dapat digunakan untuk merujuk pada penggunaan tenaga kerja anak-anak yang masih kecil.<sup>11</sup> Istilah pekerja di bawah umur dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Menurut ILO/IPEC (Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak), pekerja di bawah umur didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam jenis pekerjaan apapun yang dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan fisik, mental, intelektual, dan moral mereka. Definisi ini didasarkan pada Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja, yang memberikan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dengan merujuk secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”.<sup>12</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum para pekerja yang masih di bawah usia adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Kondisi-kondisi di tempat kerja tersebut memang tidak aman bagi anak-anak sehingga perlu dihindari.

---

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-1, h. 111.

<sup>12</sup> Annisa Avianti dan Martua Sihalo, *Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 1, No. 1 (April 2015), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor Penyebab Adanya Pekerja Dibawah Umur

Bagong Suyanto menyatakan bahwa isu pekerja anak berkaitan dengan masalah kemiskinan. Karena tekanan finansial, orang tua yang kurang mampu sering mempekerjakan anak-anak mereka sebagai upaya bertahan hidup, selain dari mengikutsertakan istri dalam kegiatan ekonomi. Namun, praktek pekerjaan anak di sektor tertentu dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan sosial-psikologis mereka, didorong oleh eksploitasi yang terjadi akibat kemiskinan, pendidikan yang tidak memadai, serta tradisi dan pola sosial yang menempatkan anak dalam situasi yang rentan. Hal ini sering dilaporkan oleh media massa.

Menurut Setiamandani, faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja di bawah umur antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a. Faktor kemiskinan

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja di bawah umur. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

### b. Urbanisasi

Daerah asal dari pekerja di bawah umur yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja di bawah umur. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 25.

perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

c. Sosial budaya

Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

d. Pendidikan

Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Selama ini anak-anak "dipaksa" bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.

e. Perubahan proses produksi

Banyak pekerjaan ahli yang dapat diselesaikan dengan sangat cepat oleh mesin, meninggalkan hanya pekerjaan kasar dan tidak teratur yang sering diambil oleh anak-anak dengan upah rendah dan sedikit jaminan keselamatan kerja. Anak-anak sering kali dipandang seolah-olah mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dan harus tunduk pada peraturan perusahaan tempat mereka bekerja.<sup>14</sup>

f. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja di bawah umur tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja di bawah umur yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya pekerja di bawah umur. Sebenarnya, anak-anak yang masih di bawah umur seharusnya mendapatkan pendidikan yang memadai, karena pendidikan ini akan menjadi modal untuk masa depan mereka. Namun, kenyataannya banyak anak yang bekerja dengan alasan membantu keluarga dalam mengatasi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, anak-anak ini menjadi tulang punggung dalam perekonomian keluarga tanpa memperhatikan faktor lainnya. Tanpa disadari, hal ini dapat menyebabkan dampak fisik dan psikologis pada anak-anak tersebut. Selain itu, hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka juga sering terabaikan.

### C. Konsep Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah

#### 1. Ijarah dalam Ketenagakerjaan

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *ajara-ya* "juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adpaun ijarah secara terminologis ialah transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>15</sup> Dalam kajian fiqh perburuan mendasarkan pada klasifikasi ijarah al'ain yang objek transaksinya adalah jasa

<sup>15</sup> Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)*, Jurnal Meta Yurisdis, Vol. 1, No. 2 (Maret 2018), h.74.

seseorang yang berkaitan dengan skill atau keahlian melakukan suatu pekerjaan dalam aktivitas ekonomi seperti pekerjaan yang dalam sebuah perusahaan.<sup>16</sup>

Persoalan yang penting dalam kaitannya dengan *ijarah al"ain* (perburuhan) adalah persoalan upah (al-ujarah). Dalam *ijarah* persoalan upah merupakan sesuatu yang harus ada dan wajib diketahui oleh buruh dan majikan, baik berkaitan dengan besarnya maupun teknis pembayarannya. Ketidak jelasan mengenai objek akad dan teknis pembagian upah rentang akan menimbulkan konflik antara buruh dan majika.

Perjanjian kerja atau bisa di sebut dengan *ijarah*, adalah pemilikan saja dari seorang *ajr* (orang yang dikontrak atau pekerja atau buruh) oleh *musta"jir* (orang yang mengontrak atau pengusaha). Syarat sah dari transaksi *ijarah* ialah jasa yang di kontrakkan hrus mubah, haram mengontrakkan seorang *ajr* untu memberikan jasa yang di haramkan oleh islam. Perjanjian kerja dalam islam digolongkan kepada perjanjian kerja *ijraha a"yam* yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan perjanjian disebut *ajr*, beberapa orang yang mencari upah dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu bagi seorang atau

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 74.

beberapa orang tertentu, dengan syarat hanya bekerja secara khusus pada satu pihak *mustajir*, dan *ajr musytarak* yaitu orang yang mencintai upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian ia dapat menerima pekerjaan dari orang lain dalam satu waktu dan yang terpenting baginya adalah pekerjaan dan hasilnya.<sup>17</sup>

Menurut ulama<sup>18</sup> Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu yaitu ijab dan Kabul, akan tetapi jumhur ulama<sup>18</sup> mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakal
- b. Imbalan atau upah
- c. Manfaat dan
- d. Sighat (ijab dan Kabul).

Sebagai transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah ialah:<sup>18</sup>

- a. Kedua belah pihak disyaratkan telah baligh dan berakal;
- b. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah. Apabila salah satu pihak ada yang terpaksa maka akadnya tidak sah;

<sup>17</sup> Yesi Ade Novita, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14, No. 3 (Juli 2020), h. 17

<sup>18</sup> Doli Witro, *Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 23, No. 2 (September 2022), h. 279.

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui;
- d. Objek ijarah harus sesuai yang dihalalkan oleh syarat;
- e. Upah dalam akad harus jelas.

Ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya. Dalam hal ijarah pekerjaan diperlukan adanya uraian pekerjaan. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

## 2. Upah Menurut Islam

Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Ujral al-Amah*. Menurut Ulama` Syafi`iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan `aqid. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara: mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, mempercepat tanpa adanya syarat dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit dan jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhiri upah, maka hal itu diperbolehkan.<sup>19</sup>

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja atau buruh harus disebutkan dalam akad perjanjian, disyaratkan juga upah ijarah tersebut

<sup>19</sup> Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)*, Jurnal Meta Yurisdis, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2018), h. 98.

harus jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan transaksi ijarah boleh tunai juga boleh tidak dan dapat dibayarkan harian, mingguan, atau bulanan sesuai kesempatan dalam akad. Pengertian upah dalam dalalah ijarah konsep islam dapat berupa bentuk uang atau barang yang dijadikan tsaman (harga) dalam jual beli. Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa upah itu harus berbentuk mata uang yang berlaku disuatu Negara.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa batasan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah imbalan terdapat hasil kerja atau mamfaat yang di berikan oleh pekerja kepada seorang majikan yang menyuruhnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu, dapt dipahami bahwa upah, baik menurut teori konvensional maupun dalam hukum islam mempunyai kesamaan esensialnya yaitu, suatu imbalan terdapat pemberian manfaat kepada majikan.

Keharusan pembayaran gaji telah menjadi kewajiban bagi majikan kepada pekerja. Gaji sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya.<sup>21</sup> Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menangguhkan pembayaran gaji dalam waktu tertentu, maka gaji pekerja wajib dibayar sesudah buruh menyelesaikan semua pekerjaan dan

<sup>20</sup> Zainol Fata dan Paesol, *Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2 (November 2023), h. 117.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berakhirnya masa kerja. Adapun dasar pengupahan dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>22</sup>

Sebab turunnya ayat diatas menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara tidak sah dan melaukan macam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari<sup>at</sup>, Misalnya sabagaimana di gambarkan oleh Ibnu Abbas, menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham diatas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslim.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Misbah al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Beras Alfath, 2017), h. 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Igalias Handoko (2019) Fakultas Syariah IAIN Metro dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur”. Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu’amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas dalam Islam. Sedangkan pekerja di bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pada prinsipnya undang-undang tersebut sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik mempekerjakan anak dibawah umur pada anak-anak pengemis di lampu merah simpang 4 Panam yang dikaji dalam fiqh muamalah dan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Dalam penelitian terdahulu tersebut tidak ada objek penelitiannya hanya sekedar tinjauannya mengenai praktik pekerja anak dibawah umur.

<sup>23</sup> Igalias Handoko, *Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 10, No. 1 (Februari 2019), h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Thoriqotul Azizah (2015) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah). Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudaratan. Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik mempekerjakan anak dibawah umur pada anak-anak pengemis di lampu merah simpang 4 Panam yang dikaji dalam fiqh muamalah dan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Dalam penelitian terdahulu tersebut tidak ada objek penelitiannya hanya sekedar menganalisis dasar hukumnya.

---

<sup>24</sup> Thoriqotul Azizah, *Pekerja Anak Di Bawah Umur Perspektif Mashlahah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 12, No. 1 (Januari 2015), h. 46

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Ajizah Al-Anami (2023) Fakultas syariah dan hukum UIN Padangsidempuan yang berjudul *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Ketenagakerjaan Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga selatan*. Didalam penelitian menjelaskan bahwa di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tidak sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan yang melarang anak bekerja yang bisa mengganggu mental dan sosialnya, karena sebenarnya waktu mereka harus dipergunakan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman seusinya. Pandangan hukum dan pelaksanaan dalam Pasal 68 Ayat 1 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dengan pengecualian dalam Pasal 69 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan “bagi anak yang berumur 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik mempekerjakan anak dibawah umur pada anak-anak pengemis di lampu merah simpang 4 Panam yang dikaji dalam fiqh muamalah dan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Dalam penelitian terdahulu tersebut objek penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

<sup>25</sup> Umi Ajizah Al-Anami, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga selatan*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 1 (Juni 2023), h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>26</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Riau 28293 dan peneliti memilih di lokasi ini karena sudah menjadi tempat utama untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk mencari informasi kepada beberapa pekerja anak dibawah umur.

---

<sup>26</sup> Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang selatan : Pascal Books, 2021), cet. ke-2, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Binawidya<sup>27</sup>

Kecamatan Binawidyamerupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 59,81 km<sup>2</sup> dan jumlah kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Kelurahan Tuah Karya
- d. Kelurahan Delima
- e. Kelurahan Tuah Madani
- f. Kelurahan Sialang Munggu
- g. Kelurahan Tobek Godang
- h. Kelurahan Bina Widya
- i. Kelurahan Air Putih

PETA WILAYAH KECAMATAN BINAWIDYA



Gambar III.1 Peta Wilayah Kecamatan Binawidya

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Binawidya Dalam Angka 2023*, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2024), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas-batas wilayah Kecamatan Binawidya adalah:<sup>28</sup>

- a. Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- b. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Letak dan Luas Kecamatan Binawidya merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042' - 0 050' Lintang Utara dan antara 101035' - 101043' Bujur Timur. Kecamatan Binawidyamerupakan salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792$  km<sup>2</sup>.

Kecamatan Binawidya terbentuk dari beberapa desa dan kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Binawidyadari Kecamatan Siak Hulu. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Binawidyadimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Visi dan Misi Kecamatan Binawidya<sup>29</sup>

### a. Visi Kecamatan Binawidya

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Kecamatan Binawidya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih harus dikembangkan lebih lanjut dalam program kegiatan perangkat daerah. Hal ini tertuang sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani (Pekanbaru Smart City Madani)”**

Berikut ini akan menjelaskan kosakata yang digunakan dalam deskripsi Visi sebelumnya:

- 1) Smart city adalah peraturan kota yang menggunakan perangkat TI untuk menyederhanakan operasi kota dan layanan warga. Gagasan tentang "kota pintar" didukung oleh enam pilar: "pemerintah yang cerdas," "ekonomi yang cerdas," "mobilitas yang cerdas," "orang yang cerdas," "masyarakat yang cerdas," "kehidupan yang cerdas," dan "kehidupan yang cerdas."
- 2) Madani adalah kota dengan standar moral yang tinggi, peradaban yang maju, modernitas, kepedulian sosial yang kuat, kerja sama timbal balik, toleransi, sistem politik yang demokratis, supremasi hukum yang berkeadilan, pendidikan yang maju, budaya melayu, keamanan, kenyamanan, kedamaian, kemakmuran, tanggung jawab, dan berlandaskan agama dan ketakwaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Misi Kecamatan Binawidya<sup>30</sup>**

Berikut ini adalah misi pembangunan Kota Pekanbaru dari tahun 2017 hingga 2022, yang bercita-cita untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota cerdas yang madani.

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, bertaqwa, dan kompeten.
- 2) Mewujudkan masyarakat madani yang maju dalam bingkai budaya melayu
- 3) Membangun infrastruktur yang memadai dan menjadikan Pekanbaru sebagai kota cerdas (sesuai dengan tahap ketiga RPJP)
- 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal pada Tiga Sektor Unggulan Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).
- 5) Mewujudkan "Kota Hijau", atau kawasan perkotaan layak huni yang ramah lingkungan

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pekerja Anak dibawah umur di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 11

## D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pekerja anak dibawah umur di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dengan jumlah 110 orang.<sup>31</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu, sampel di ambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Sampel yang di ambil merupakan pembeli aktif untuk mendapatkan informasi yang representative terkait pekerja anak dibawah umur di kecamatan binawidya kota pekanbaru dan memungkinkan untuk lebih fokus pada sampel-sampel yang memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Jumlah sampel yang diambil adalah 10 persen dari jumlah populasi yaitu 10 orang.

## E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>32</sup>

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang mempekerjakan anak-anak pengemis, anak-anak pengemis, dan masyarakat sekitar lampu merah simpang 4 panam.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), cet ke-1, h. 75

<sup>33</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), cet ke-1, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya kepada responden.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media , 2011), cet ke-1, h. 62.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Banyaknya fenomena anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Binawidya, seperti bekerja di pabrik-pabrik, bekerja di café-café, rumah makan, bahkan sampai ada yang bekerja di jalanan. Hal ini pun disebabkan oleh berbagai faktor terkhususnya faktor ekonomi sedangkan seharusnya anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Dalam Fiqh Muamalah, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu sangat penting. Ijarah, sebagai konsep sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah, menekankan pada adilnya perjanjian antara pihak yang terlibat. Penerapan prinsip ijarah seharusnya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan, terutama untuk pekerja anak di bawah umur. Dalam perspektif ijarah, perjanjian kerja seharusnya memenuhi syarat-syarat yang adil dan seimbang. Penyimpangan dari prinsip-prinsip ini dapat dianggap tidak sah dari sudut pandang ijarah. Pekerja anak di bawah umur seharusnya tidak hanya

mendapat upah yang sesuai, tetapi juga mendapat perlindungan terhadap eksploitasi dan pekerjaan yang merugikan perkembangan fisik dan mental mereka.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal Antara lain :

1. Anak-anak diharapkan selalu mengutamakan pendidikan agar dapat menjalani kehidupan yang berkecukupan. Karena tanpa pendidikan tidak ada gunanya. Orang tua juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus peka terhadap kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintahan dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), cet ke-1.
- Departemen Agama RI, *al - Misbah al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, ( Jakarta : Beras Alfath, 2017).
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media , 2011), cet ke-1.
- Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), cet ke-1.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), cet ke-1.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-1.

### B. Jurnal

- A. Tawulo, Megawati, Muhamad Hamka, H. Jamaluddin Hos, *Perilaku Seks Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi Di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara)*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2011).
- Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)*, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 1, No. 2, (Maret 2018).
- Avianti, Annisa dan Martua Sihaloho, *Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 1, No. 1, (April 2015).
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Binawidya Dalam Angka 2023*, © Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, (Maret 2024).
- Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 12, (Juni 2012).
- Fadilia, Yunita Ajeng, dan Khayatudin, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Jurnal di Fakultas Hukum, Vol. 8, No. 2, (November 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fata, Zainol, dan Paesol, *Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, (November 2023).

Fitria Chusna Farisa, *Marak Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 13, No.2 (Maret 2024).

Nandi Nandi, *Pekerja Anak Dan Permasalahannya*, Jurnal Geografi Gea, Volume 6, Nomor 1, (Juli 2016).

Nurjanah,Siti, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Volume 14, Nomor 2, ( Januari 2017).

Rozi Zhafron Usman, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2 (April 2018).

Triono, Agus, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonom Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)*, Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2, (Maret 2013).

Umi Ajizah Al-Anami, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga selatan*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 1 (Juni 2023).

Witro, Doli, *Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 23, No. 2, (September 2022).

Yesi Ade Novita, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14, No. 3 (Juli 2020).

Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* , Jurnal di Fakultas Hukum, Vol. 8, No. 2 (November 2022).

**C. WAWANCARA**

Agus, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

Beni, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

Shauma fajri, A. Md.PK,SKM, Kasubag Umum, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 28 Februari 2024

Laras, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sandi, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

Sumarni, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

Wati, Pekerja Anak, diwawancarai oleh Tintus Fitri Fauziah, 25 Februari 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENGENAI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

#### Lampiran I

Daftar pertanyaan wawancara kepada anak-anak pekerja dibawah umur di kecamatan Binawidya :

1. Siapa nama adik?
2. Berapa usia adik?
3. Apa pekerjaan adik?
4. Kenapa adik ingin atau mau untuk bekerja?
5. Siapa yang memperjakan?
6. Apakah adik tinggal dengan orang tua atau keluarga?
7. Apakah adik bersekolah?
8. Jika adik bersekolah apakah kegiatan adik ini mengganggu kegiatan sekolah?
9. Apakah keluarga adik mengetahui jika adik kerja?
10. Adik bekerja mulai dari pukul berapa sampai berapa?
11. Berapa pendapatan adik dalam sehari?
12. Apakah hasil dari adik bekerja semuanya buat adik?
13. Apakah adik merasa nyaman dalam bekerja?
14. Apakah tidak ada paksaan atau tekanan dalam adik bekerja?
15. Apakah kebutuhan makan, sekolah dan adik lainnya terpenuhi?
16. Apakah adik memiliki cita cita?
17. Apakah adik menjadi satu satunya tulang punggung keluarga atau sekedar membantu?
18. Apakah adik bekerja atas keinginan adik atau paksaan dari orangtua, keluarga?
19. Atau apakah adik bekerja atas ajakan orang lain?
20. Apa yang adik harapkan kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran II

Daftar pertanyaan wawancara kepada orang tua anak-anak pekerja dibawah umur di Kecamatan Binawidya :

1. Siapa nama saudara?
2. Saudara bekerja sebagai apa dalam kegiatan sehari hari?
3. Benarkah anda orang tua dari (nama anak)?
4. Lalu apakah anda mengizinkan mereka untuk bekerja?
5. Apakah saudara tidak keberatan mempekerjakan anak anda yang notabene adalah anak dibawah umur?
6. Lalu apa motif atau alasan saudara mempekerjakan anak anda tersebut?
7. Apakah anak anda tersebut masih bersekolah?
8. Dalam sehari anak anda bekerja berapa lama?
9. Apakah anak tersebut tinggal dengan saudara?
10. Lalu untuk makan dan kebutuhan lainnya apakah sudah saudara perhatikan?
11. Bagaimana cara anak anda bekerja?
12. Apakah anak anda tersebut wajib bekerja setiap hari?
13. Berapa upah rata rata yang anda berikan kepada anak anak tersebut?
14. Apakah ada asuransi keselamatan bagi mereka saat bekerja?
15. Jika terjadi kecelakaan, apa bentuk tanggung jawab anda sebagai orang tua?
16. Apakah anda mengetahui mengenai undang undang yang melarang mempekerjakan anak dibawah umur?
17. Apakah Anda menyadari konsekuensi hukum dan dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di bawah umur, baik dari perspektif hukum Islam maupun undang-undang nasional?
18. Bagaimana pendapat Anda tentang peran dan tanggung jawab orang tua dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi?
19. Apakah Anda mengetahui adanya program atau inisiatif dari pemerintah atau lembaga sosial untuk membantu anak-anak yang berisiko terlibat dalam pekerjaan di bawah umur di Kecamatan Binawidya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
20. Bagaimana Anda berencana untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak Anda tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak mereka sebagai anak, termasuk hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka?
21. Apakah Anda merasa perlu adanya pendekatan khusus dari pemerintah atau lembaga sosial untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terlibat dalam pekerjaan di bawah umur di lingkungan Kecamatan Binawidya?
22. Apa yang anda harapkan dari pemerintah mengenai hal ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



**BERSAMA KASUBAG UMUM KECAMATAN BINAWIDYA**



**SANDI, PENJUAL KUE ROYCO**



**BENI, ANAK PENGEMIS**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Pekerja Anak dibawah Umur di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Tintus Fitri Fauziah  
 NIM : 12020221068  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. AI, MH**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S. HI, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA/**

NIP. 197110062002121003